

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Setelah membahas dan menganalisis rumusan masalah diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yang tertuang dari penjelasan tersebut. Oleh karena itu kesimpulan yang dapat ditarik dari rumusan masalah yang pertama berkaitan dengan kriteria untuk menentukan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga dapat dinyatakan sebagai tindak pidana yaitu pelanggaran terhadap suatu hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang tercantum dalam Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yaitu :

1. Pelanggaran hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau hukum adat dapat menjadi suatu tindak pidana dimana hal tersebut serupa dengan pelanggaran hukum pidana yang tertulis. Pelanggaran tersebut dikatakan sesuai dengan tindak pidana karena sesuai dengan pasal 12 ayat (2) Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dimana pelanggaran hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dikatakan sebagai suatu tindak pidana juga.

2. Dalam mengetahui pelanggaran terhadap hukum yang hidup dan berkembang itu sendiri sesuai dengan penjelasan pada bab dua dimana yang termasuk pelanggaran hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan perseorangan yang mengganggu atau mengancam atau menyinggung atau merukas keseimbangan dalam kehidupan persekutuan bersifat material atau immaterial terhadap seseorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Sehingga jika ada yang melakukan tindakan seperti yang dijelaskan dikalimat sebelum ini maka orang tersebut dikatakan telah melakukan suatu tindakan pelanggaran hukum adat atau delik adat, sekaligus tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana dimana telah dijelaskan juga pada pasal 12 ayat (2) Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
3. Penjelasan pada pasal 2 ayat (2) dalam Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa yang termasuk hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yaitu hukum yang berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Selain itu ada pula penjelasan dari naskah akademis Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dimana yang dimaksudkan dalam hukum yang hidup dan berkembang yaitu hukum adat. Oleh karena itu hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat merupakan hukum yang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana atau hukum adat yang sesuai dengan penjelasan pada pasal tersebut.

Sedangkan kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis rumusan masalah yang kedua mengenai apakah pemberlakuan pasal 2 ayat (1) Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana merupakan suatu penyimpangan terhadap asas legalitas.

1. Menurut penulis hal tersebut merupakan suatu penyimpangan terhadap asas legalitas yang merupakan suatu asas yang fundamental. Penyimpangan tersebut dapat dilihat dari pengertian asas legalitas itu sendiri dimana suatu tindakan dapat dikatakan melanggar suatu peraturan jika perbuatan tersebut sudah terlebih dahulu dirumuskan secara tertulis. Sedangkan dalam hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau pasal 2 ayat (1) Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana merupakan hukum yang tidak tertulis. Hal tersebut terdapat suatu perbedaan yang sangat jelas dimana yang satu tertulis dan yang satu lagi tidak tertulis.
2. Penulis berpendapat bahwa hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat merupakan hukum yang turun temurun dan tidak semua orang pada daerah tersebut mempunyai pemahaman maupun penghayatan yang sama terhadap suatu norma atau hukum itu sendiri, meskipun barangkali masih terdapat sesepuh atau ketua adat.
3. Adapun keberagaman dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau hukum adat yang membuat penentuan hukum yang seperti apa dan yang mana dapat dikatakan sebagai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selain itu di setiap daerah pun memiliki aturan – aturan atau norma – norma yang berbeda – beda.
4. Menurut penulis dengan bentuk hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yaitu tidak tertulis, maka memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam pembentukannya maupun dalam pelaksanaan hukum itu sendiri yang dapat menyebabkan hilangnya atau pudarnya nilai – nilai dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
5. Para penegak hukum akan kesulitan untuk melakukan penegakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Seperti hakim pun akan menjadi kesulitan dalam memutus suatu perkara mengenai pelanggaran hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, hal tersebut karena terdapat

penempatan hakim yang mudah untuk di rotasi dimana terdapat kemungkinan jika hukum yang merupakan suku jawa menjadi hakim di daerah sumatera. Hakim pun akan menjadi kebingungan untuk memutus perkara tersebut. Tak hanya hakim, para penegak hukum lainnya pun akan mendapatkan kesulitan dalam penerapan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau hukum adat itu sendiri, karena jika melihat dari sejarahnya dalam penyelesaian suatu sengketa adat diselesaikan oleh pemimpin adat atau orang yang khusus untuk menyelesaikan suatu pelanggaran hukum adat itu sendiri.

5.2.SARAN

Dengan melihat penjelasan di analisis juga melihat dari kesimpulan yang ada maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut

1. Oleh karena pemberlakuan pasal 2 ayat (1) Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dirasa kurang tepat dan kurang efektif, karena dengan pemberlakuan pasal tersebut menyebabkan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau hukum adat akan menjadi dituliskan di peraturan perundang – undangan setiap daerahnya masing – masing. Sedangkan pemahaman dari setiap hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri beragam dan berbeda – beda, dan jika dirumuskan dalam suatu peraturan perundang – undangan akan memungkinkan terdapat unsur politis yang mungkin justru dapat merubah nilai – nilai dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau hukum adat itu sendiri. Sehingga menurut penulis lebih baik dan lebih efektif untuk memperbaharui Undang – Undang Darurrah nomor 1 tahun 1951 tentang Tindakan – Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan – Pengadilan Sipil, dimana menurut penulis dengan pembaharuan terhadap undang – undang

tersebut justru tidak akan merubah nilai – nilai utama dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau hukum adat itu sendiri.

2. Saran berikutnya jika Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ini telah secara sah diberlakukan maka perlu ada kerja sama antara pembuat peraturan daerah dengan para pemuka adat. Kerja sama ini diperlukan dalam merumuskan hukum adat itu sendiri menjadi hukum tertulis, selain itu kerja sama tersebut bertujuan agar nilai – nilai hukum adat yang ada di dalamnya tidak berubah dan tidak hilang.
3. Adapun saran berkaitan dengan kinerja penegak hukum, dimana dalam pemberlakuan Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ini para penegak hukum harus dapat mengikuti perubahan hukum yang ada dengan cepat. Kinerja para penegak hukum sangat penting dalam pemberlakuan pasal mengenai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, karena para penegak hukum sebagai orang – orang yang paling depan dalam pengimplementasian Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Bushar Muhammad, *Pokok – Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016.

Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, P.T. Refika Aditama, 2010.

E.Utrecht. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I. Surabaya. Pustaka Tinta Mas. 1994.

Eddy O.S. Hiarej, *Asas Legalitas dan Perkembangannya Dalam Hukum Pidana*, Makalah Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi, UGM, Yogyakarta, 2014.

Hilman Hadikusuma, SH. , *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2014.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Rajawali, Jakarta, 1961.

H. A. Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010.

Hilman Hadikusuma, SH. , *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2014.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing), 2006.

Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana* , Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Muljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Naskah Akademis Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang disetujui TIMUS 5 februari 2018 dan disetujui Internal Pemerintah pada 28 Mei 2018

P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1988.

Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, C.V. Armico, Bandung, 1990.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010.

Soepomo, *Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, penerbitan Universitas, 1967.

Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, C.V. Armico, Bandung, 1990.

Literatur :

Lihat Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tahun 2018

Lihat Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia

Lihat Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Web :

Asrianto Zainal, *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana*, Vol. 7 No. 1, Januari 2014, diakses tanggal 26-09-2018 jam 21:00

<https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/05/1366/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi-2002-2016.html>

<https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>

H.E. Zainal Abidin, *Mengangkat Hukum Kebiasaan Dalam Islam Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Di Dalam Pembinaan Hukum*

Nasional, <https://media.neliti.com/media/publications/56410-ID-mengangkat-hukum-kebiasaan-dalam-isalm-s.pdf>, tahun 1995, diakses tanggal 26-09-2018 jam 20:00

Lilik Mulyadi , *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia : Pengkajian asas, norma, teori, praktik, dan prosedurnya,*

<http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/115/126> , Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013 , diakses pada 23 – 03 – 2019 pukul 18:35

M. Ali Zaidan, *Asas Legalitas Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, <http://portal.kopertis3.or.id/bitstream/123456789/524/1/B2-Asas%20Legalitas%20dalam%20Sistem%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia.pdf>., vol.2 no. 3 tahun 2004, hal 34, diakses 26-09-2018 pukul 19:15

Muchamad Iksan, *ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA : STUDI KOMPARATIF ASAS LEGALITAS HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)*, <http://lama.elsam.or.id/downloads/1363235169> *Perkembangan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana PROF. DR. LOEBBY LOQMAN, S.H, MH..pdf.* , Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari - Juli 2017, diakses tanggal 15-03-2019 pukul 20:22

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nrAPg7nWt9sJ:https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13681+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id> , Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, April 2016 , diakses pada tanggal 27-03-2019 pukul 20:14

Ramadan Tabiu dan Eddy O.S Hiariej, *Pertentangan Asas Legalitas Formil Dan Materiil Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP*, Jurnal Penelitian Hukum Volume 2, Nomor 1, Maret 2015, Halaman 30, diakses tanggal 05-11-2018 pukul 19:44.

Stevania bella kalengkongan, *KAJIAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA*,

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AVu2RGexXzkJ:https://media.neliti.com/media/publications/149136-ID-kajian-hukum-pidana-adat-dalam-sistem-hu.pdf+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=id> , *Lex Crimen* Vol. VI/No. 2/Mar-Apr/2017 , diakses pada 10 – 04 – 2019 pukul 16:45.

Sofyan Hadi, *Hukum Positif dan The Living law* (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam masyarakat),

[www.academia.edu/36550835/HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW EK
SISTENSI DAN KEBERLAKUANNYA DALAM MASYARAKAT](http://www.academia.edu/36550835/HUKUM_POSITIF_DAN_THE_LIVING_LAW_EKSISTENSI_DAN_KEBERLAKUANNYA_DALAM_MASYARAKAT) , DiH
Jurnal Ilmu Hukum , Volume 13 Nomor 26 , Agustus 2017, halaman 264 , diakses
pada 22 – 04 – 2019 pukul 20:07